



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **HENDRA BIN SOFYAN**;
2. Tempat lahir : Desa Paya;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/23 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Nopember 2023 No. 891 /Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2023 No. 950Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 30 Nopember 2023 s/d tanggal 28 Januari 2024.

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan tingkat banding;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor REG.PERK.PDM-49/L.1.31/Enz.2/2023 tertanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN bersama-sama dengan Saksi MASKUR Bin AJALIL dan Saksi MAHYUDI Bin MAHMUD (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gampong Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke rumah Saksi MAHYUDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Raya, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya, dengan berjalan kaki. Kemudian, sekitar pukul 00.40 WIB sesampainya di rumah Saksi MAHYUDI tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi MAHYUDI serta Saksi MASKUR sempat mengobrol dan duduk-duduk bersama, lalu pada pukul 01.00 WIB, mereka bertiga bersepakat untuk membeli sabu menggunakan uang bersama dan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. NADIR (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/54/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023), melalui handphone merk nokia warna hitam dengan kartu SIM Nomor 081262813190, untuk memesan sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB, Sdr. NADIR (DPO) tiba di depan rumah Saksi MAHYUDI, lalu Terdakwa menyerahkan

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya telah dikumpulkan bersama Saksi MAHYUDI dan Saksi MASKUR, kemudian

Sdr. NADIR (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah dibawanya kepada Terdakwa, lalu Sdr. NADIR (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke dalam rumah Saksi MAHYUDI dan menyimpannya di bawah tikar di ruang depan rumah Saksi MAHYUDI yang dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI.

- Kemudian, pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 WIB, tiba-tiba datang anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya (Saksi MASRUL Bin M HUSEN dan Saksi FAISAL NOVARIS Bin ISKANDAR ZULKARNAIN) ke rumah Saksi MAHYUDI untuk melakukan penggeledahan, lalu Anggota Polisi Satresnarkoba tersebut, menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di bawah tikar lantai rumah tersebut serta menemukan pipet kaca dan pipet plastik di atas meja. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI yang sedang berada di rumah tersebut, diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 35/IL.60064/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik Hendra Bin Sofyan, Maskur Bin Ajalil dan Mahyudi Bin Mahmud.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:3194/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik HENDRA Bin SOFYAN, MASKUR Bin AJALIL dan MAHYUDI Bin MAHMUD telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gampong Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke rumah Saksi MAHYUDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Raya, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya, dengan berjalan kaki. Kemudian, sekitar pukul 00.40 WIB sesampainya di rumah Saksi MAHYUDI tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi MAHYUDI serta Saksi MASKUR sempat mengobrol dan duduk-duduk bersama, lalu pada pukul 01.00 WIB, mereka bertiga bersepakat untuk membeli sabu menggunakan uang bersama dan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. NADIR (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/54/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023), melalui handphone merk nokia warna hitam dengan kartu SIM Nomor 081262813190, untuk memesan sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB, Sdr. NADIR (DPO) tiba di depan rumah Saksi MAHYUDI, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya telah dikumpulkan bersama Saksi MAHYUDI dan Saksi MASKUR, kemudian Sdr. NADIR (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang telah dibawanya kepada Terdakwa, lalu Sdr. NADIR (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke dalam rumah Saksi MAHYUDI. Selanjutnya, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI menggunakan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya mereka bertiga membuat alat penghisap/bong menggunakan bekas botol air minum aqua, kemudian melubangi tutup botol untuk memasukan dua buah pipet plastik, lalu pada salah satu ujung pipet plastik tersebut, kami pasang pipet kaca (kaca pirek). Selanjutnya, mereka bertiga memasukan sabu sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca (kaca pirek) sambil membakarnya dengan korek, lalu mereka bertiga menghisap asap yang keluar dari ujung pipet plastik pada alat penghisap/bong tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap secara bergantian, Saksi MAHYUDI memusnahkan alat penghisap/bong tersebut dengan cara dibakar di belakang rumah dan meletakan pipet kaca (kaca pirek) beserta 2 (dua) buah pipet plastik di atas meja, sementara itu, Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik bening di bawah tikar meja ruang depan yang dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI.

- Kemudian, pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 WIB, tiba-tiba datang anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya (Saksi MASRUL Bin M HUSEN dan Saksi FAISAL NOVARIS Bin ISKANDAR ZULKARNAIN) ke rumah Saksi MAHYUDI untuk melakukan penggeledahan, lalu Anggota Polisi Satresnarkoba tersebut, menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di bawah tikar lantai rumah tersebut serta menemukan pipet kaca dan pipet plastik di atas meja. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI yang sedang berada di rumah tersebut, diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 35/IL.60064/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik HENDRA Bin SOFYAN, MASKUR Bin AJALIL dan MAHYUDI Bin MAHMUD.

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:3194/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik HENDRA Bin SOFYAN, MASKUR Bin AJALIL dan MAHYUDI Bin MAHMUD telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/123/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 19 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (SABU) dan didapatkan hasil Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN positif MET (SABU).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 17 Oktober 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM - 49/Enz.2/10/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek).
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Sdra. HENDRA BIN SOFYAN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MASKUR Bin AJALIL.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 24 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Sofyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Maskur Bin Ajalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA tertanggal 16 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tertanggal 16 Nopember 2023 Nomor 501/Pid.SUS/2023/PT BNA tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2023, Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Nopember 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn, serta telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas tertanggal 9 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 1 Nopember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 24 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta hukum dan alat bukti terhadap perkara a quo dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UUR Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan pada saat penyidikan maupun di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagai suatu pembinaan moril supaya sadar dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari tanpa mempertimbangkan keamanan masyarakat dari terjadinya penyebaran tindak pidana Narkotika.

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis".

- Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tidak ada keterangan Saksi-saksi atau alat bukti lain yang menerangkan jika melihat perbuatan terdakwa ada menyalahgunakan atau sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, tidak ada fakta yang menerangkan jika sejak kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya juga tidak ditemukan barang bukti yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 4 UU Narkotika tujuan dibentuknya UU Narkotika adalah untuk: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR (Terdakwa dalam penuntutan

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pergi ke rumah Saksi MAHYUDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Raya, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya, dengan berjalan kaki. Kemudian, sekitar pukul 00.40 WIB sesampainya di rumah Saksi MAHYUDI tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi MAHYUDI serta Saksi MASKUR sempat mengobrol dan duduk-duduk bersama, lalu pada pukul 01.00 WIB, mereka bertiga bersepakat untuk membeli sabu menggunakan uang bersama dan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. NADIR (DPO) di dekat rumah Saksi MAHYUDI dan Terdakwa memberikan uang 150 ribu tersebut, dan Sdr. NADIR (DPO) memberikan narkoba sabu kepada Terdakwa.

- Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke dalam rumah Saksi MAHYUDI dan menyimpannya di bawah tikar di ruang depan rumah Saksi MAHYUDI yang dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI.

- Bahwa Saksi MASRUL Bin M HUSEN dan Saksi FAISAL NOVARIS tidak melihat Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI sedang mengonsumsi narkoba bersama-sama, namun pada hari sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi MASRUL Bin M HUSEN dan Saksi FAISAL NOVARIS Bin ISKANDAR ZULKARNAIN ke rumah Saksi MAHYUDI untuk melakukan penggeledahan, lalu Anggota Polisi Satresnarkoba tersebut, menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di bawah tikar lantai rumah tersebut serta menemukan pipet kaca dan pipet plastik di atas meja. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI yang sedang berada di rumah tersebut, diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR dan Saksi MAHYUDI sudah sering mengonsumsi narkoba sebelum ditangkap sehingga urin positif pada Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/123/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 19 Mei 2023, tidak dapat dipastikan lebih lanjut urin positif tersebut akibat pemakaian narkoba pada saat waktu kapan, dikarenakan berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering melakukan mengonsumsi narkoba sabu sebelum ditangkap

- Bahwa Saksi MASRUL dan Saksi FAISAL tidak menemukan bekas bong-bong yang dibakar dan tidak melakukan penyisiran, sehingga keterangan Terdakwa dan Saksi MAHYUDI serta Saksi MASKUR terkait dengan bong

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap yang digunakan telah dibakar oleh Saksi MAHYUDI tidak mempunyai bukti yang cukup menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Surat, maupun Ahli untuk menegaskan urin positif pada Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/123/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 19 Mei 2023, merupakan pemakaian narkotika pada saat kapan.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 35/IL.60064/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik HENDRA Bin SOFYAN, MASKUR Bin AJALIL dan MAHYUDI Bin MAHMUD.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:3194/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik HENDRA Bin SOFYAN, MASKUR Bin AJALIL dan MAHYUDI Bin MAHMUD telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

- Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN yang juga telah didengar dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa dan surat sehingga dapat diperoleh petunjuk yang bisa dijadikan alat-alat bukti yang kuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya", namun dalam Putusan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 24 Oktober 2023, petunjuk tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 188 ayat (3) dijelaskan "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek).
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Sdra. HENDRA BIN SOFYAN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MASKUR Bin AJALIL

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dan bacakan pada tanggal 17 Oktober 2023, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 24 Oktober 2023, yang dimintakan Banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa begitu juga masa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan baik rasa keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sangatlah beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 24 Oktober 2023 untuk dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh Masrul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H., dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Syaiful Has'ari, S.H.

ND. No: 5192/KPT.W1.U/SP.KP7.4/XII/2023

Tanggal 11 Desember 2023.